



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. Jend. Soeharto No.57 85142

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur / Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan

Penerbitan Surat Izin Operasional Sekolah jenjang Pendidikan SMA/SMK dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK)

No. SK :

Persyaratan


1. Surat permohonan Ijin Operasional bermaterai 6000
2. A. Latar Belakang; B. Maksud dan Tujuan Sekolah C. Visi dan Misi Sekolah D. Kurikulum Sekolah; E. Data Tenaga Pendidik dan Kependidikan; F. Data Siswa; G. Data Sarana dan Prasarana; H. Pembiayaan Pendidikan; I. Sturuktur Organisasi Sekolah; J. Manajemen Satuan Pendidikan; K. Sertifikat Kepemilikan Tanah; L. SK Kepala Sekolah/Koordinator; M. SK dan Tahun Pendirian; N. Akte Notaris; O. Hasil Studi Kelayakan; P. Surat dukungan dari Camat setempat; Q. Surat dukungan dari Tokoh Agama; R. Surat dukungan dari Tokok Adat; S. Surat Dukungan dari Desa; T. Daftar nama Sekolah Pendukung (SD, SMP); U. Rencana Induk Pengembangan Sekolah/Denah dan gambar sekolah; V. NPWP Sekolah; W. Rekening Sekolah; X. Ketersediaan minimal 3 ruang kelas.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. Jend. Soeharto No.57 85142

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



1. Pemohon mengajukan Permohonan dan melengkapi persyaratan;
2. Petugas memeriksa /Verifikasi kelengkapan berkas sesuai persyaratan;
3. Jika berkas lengkap , maka Kadis menugaskan Tim Teknis untuk monitoring dan evaluasi ke lapangan.

Jika belum lengkap akan dikembalikan kepada pemohon;

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 22 Dec 2024 pukul 22:32. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

4. Rekomendasi Tim Teknis, apakah diizinkan atau ditolak. Jika dinyatakan layak maka diproses Surat

Kep. A. 1000/2024/Disdikbud-Propinsi NTT



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. Jend. Soeharto No.57 85142

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja

30 Hari kerja terhitung sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan tentang Ijin Opeasional Penyelenggaraan Sekolah jenjang SMA, SMK dan PKLK

Pengaduan Layanan

1. Menemui Petugas pada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Nusa Tenggara Timur (Bidang Pendidikan Menengah dan Bidang PKLK),
2. Menghubungi nomor Tlp.0380.821954;
3. Menyediakan Kotak Saran/Kotak Pengaduan,
4. Melalui surat kepada Kepala Dinas P dan K Prov. NTT.
5. Melalui SP4N – LAPOR!
6. Nomor HP. Kabid Dikmen (081339460662);
7. Nomor HP Kabid PKLK (082235865099).